PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH PENYELENGGARA FINANCIAL TECHNOLOGY

Skripsi




Disusun Oleh:
Dewi Tirtaningrum
NIM. 20200610165

Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2024

PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH PENYELENGGARA FINANCIAL TECHNOLOGY

Skripsi



Disusun Oleh:
Dewi Tirtaningrum
NIM. 20200610165

Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Dewi Tirtaningrum

NIM

: 20200610165

Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT

OLEH PENYELENGGARA FINANCIAL TECHNOLOGY

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.


Yogyakarta, 25 April 2024

Dewi Tirtaningrum NIM. 20200610165

HALAMAN MOTTO

"The first step is always the hardest. Keep it up, do not ever think to give up.

Finish what you've started."



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

- 1. Allah SWT
- 2. Orangtua
- 3. Kakak dan adik



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "PENERAPAN ASESMEN 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH PENYELENGGARA FINANCIAL TECHNOLOGY".

Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyartaan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatam ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

- 1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 2. Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajarannya.
- 3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajarannya.
- 4. Dr. Danang Wahyu M., S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Ucapan terima kasih terlimpah curahkan kepada beliau yang telah membimbing, memberikan kritik dan saran, serta dukungan bagi penulis dalam proses penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
- Ucapan terima kasih dihaturkan kepada Dr. Reni Budi Setianingrum, S.H.,
 M.Kn. selaku dosen yang pertama kali mendengarkan dan memberi banyak masukan kepada penulis mengenai topik dari penulisan skripsi ini.

- Kedua orang tua dari penulis, Almh. Ibu Rum Nuraini dan Bapak Aris Dwi Suswanto yang telah sepenuh hati memberikan dukungan serta do'a kepada penulis.
- 7. Kakak dari penulis, M. Dhani Yudanto yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
- 8. Sepupu dari penulis diantaranya Pascal Jati Kusuma, Garda Perkasha, dan Artswinda Ayu Bungara yang telah bersedia mendengarkan banyak kisah dari penulis serta memberikan motivasi, saran dan dukungan kepada penulis sehingga penulis tetap bertahan dan menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 9. Tante dari penulis, Eni Umaryati yang secara tidak langsung berperan sebagai ibu dari penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
- 10. Seluruh dosen dan tenaga pendidik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran terbaik untuk penulis sehingga penulis mampu melewati perkuliahan dengan baik dan mendapatkan ilmu yang sangat berharga.
- 11. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat baik penulis, Fawaz Muhammad Ihsan, Shafa Anggriani, Annisa Nadiya Graveline, Haya Aqilah Nuha, Amalia Fatikha, dan Anggun Prameswari yang senantiasa bersedia menjadi tempat penulis berkeluh-kesah, membersamai dan mendukung penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 12. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Fakultas Hukum yang telah menjadi tempat terbaik untuk penulis mewujudkan mimpi-mimpinya dan memberikan pelayanan terbaik sehingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan perkuliahannya.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 April 2024

Dewi Tirtaningrum


NIM. 20200610165



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv HALAMAN MOTTO v HALAMAN PERSEMBAHAN vi KATA PENGANTAR vii DAFTAR ISI x DAFTAR SINGKATAN xiii ABSTRAK xiv BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 5 C. Tujuan Penelitian 5 D. Manfaat Penelitian 6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7 A. Kredit 7 B. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 11 C. Teknologi Finansial (Financial Technilogy) 18 BAB III METODE PENELITIAN 37 A. Jenis Penelitian 37 B. Metode Pendekatan 37 C. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 39 B. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 39 B. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 39 B. BI V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 41 A. Analisis Prinsip 5C Sebagai Bagian Dari Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) 41 A. Analisis Prinsip 5C Sebaga	HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO v HALAMAN PERSEMBAHAN vi KATA PENGANTAR vii DAFTAR ISI x DAFTAR TABEL xii DAFTAR SINGKATAN xiv BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 5 C. Tujuan Penelitian 6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7 A. Kredit 7 B. Prinsip Kehati-hatian (Pridential Principle) 11 C. Teknologi Finansial (Financial Technlogy) 18 BAB III METODE PENELITIAN 37 A. Jenis Penelitian 37 B. Metode Pendekatan 37 C. Jenis Bahan Penelitian 39 B. Teknik Pengumpulan Penelitian 39 B. Teknik Pengumpulan Penelitian 39 B. Teknik Pengumpulan Penelitian 39 </th <th>HALAMAN PENGESAHAN</th> <th>ii</th>	HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	HALAMAN MOTTO	v
DAFTAR ISI	HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR SINGKATAN	KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	DAFTAR ISI	X
DAFTAR SINGKATAN		
ABSTRAK xiv BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 5 C. Tujuan Penelitian 5 D. Manfaat Penelitian 6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7 A. Kredit 7 A. Kredit 7 B. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 11 C. Teknologi Finansial (Financial Technlogy) 18 BAB III METODE PENELITIAN 37 A. Jenis Penelitian 37 B. Metode Pendekatan 37 C. Jenis Bahan Penelitian 37 C. Jenis Bahan Penelitian 37 D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 39 B. Teknik Analisis Bahan Penelitian 39 B. A Analisis Prinsip 5C Sebagai Bagian Dari Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Terhadap Penyelenggara Fintech Dalam Memberikan Kredit 41 1. Mekanisme Penilaian Penerima Pinjaman oleh Penyelenggara Fintech Sebagai Bentuk Implementasi Dari Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 41 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip 5C Sebagai Bagian Dari Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 41 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip 5C Sebagai Bagian Dari Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 41 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip 5C Sebagai Bagian Dari Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 41 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip 5C Sebagai Bagian Dari Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 41 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip 5C Sebagai Bagian Dari Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 41 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip 5C Sebagai Bagian Dari Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 41 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip 5C Sebagai Bagian Dari Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 41 4. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi dan Menanggulangi Permasalahan yang Timbul Dalam Pemberian Kredit Oleh		
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	_	
B. Rumusan Masalah		
C. Tujuan Penelitian		
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	C. Tujuan Penelitian	5
A. Kredit	D. Manfaat Penelitian	6
B. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)		
C. Teknologi Finansial (Financial Technlogy)		
A. Jenis Penelitian	\//\\ \C \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
A. Jenis Penelitian		
B. Metode Pendekatan	an October 18 comment	
C. Jenis Bahan Penelitian		
D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian		
E. Teknik Analisis Bahan Penelitian		
A. Analisis Prinsip 5C Sebagai Bagian Dari Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Terhadap Penyelenggara Fintech Dalam Memberikan Kredit		
(Prudential Principle) Terhadap Penyelenggara Fintech Dalam Memberikan Kredit	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	41
Memberikan Kredit	A. Analisis Prinsip 5C Sebagai Bagian Dari Prinsip Kehati-Hatia	an
1. Mekanisme Penilaian Penerima Pinjaman oleh Penyelenggara Fintech Sebagai Bentuk Implementasi Dari Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 41 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip 5C Sebagai Bagian Dari Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Penyelenggaraan Fintech 58 B. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi dan Menanggulangi Permasalahan yang Timbul Dalam Pemberian Kredit Oleh	(Prudential Principle) Terhadap Penyelenggara Fintech Dalam	
Sebagai Bentuk Implementasi Dari Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>)		
Principle)		
 Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip 5C Sebagai Bagian Dari Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) dalam Penyelenggaraan Fintech		
Dari Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) dalam Penyelenggaraan Fintech		
Fintech		
B. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi dan Menanggulangi Permasalahan yang Timbul Dalam Pemberian Kredit Oleh		
Menanggulangi Permasalahan yang Timbul Dalam Pemberian Kredit Oleh		
• •		
	Penyelenggara Financial Technology (Fintech)	

1.	. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengertian, Fungsi, Tuga	s, dan Wewenang
		63
2.	. Peran OJK dalam melakukan pengawasan terhadap	Penyelenggaraan
Fi	intech	68
BAB V	V PENUTUP	75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76
DAFT	CAR PUSTAKA	78
т амт	PIR A N	Q /1



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Perbedaan Kredit Bank dan Fintech Lending	45
Tabel 4.2 Syarat Pengajuan Pinjaman Pada 9 Penyelenggara Fintech Le	nding 49



DAFTAR SINGKATAN

BI : Bank Indonesia

BNPL : Buy Now Pay Later

Fintech : Financial Technology

KTP : Kartu Tanda Penduduk

LJK : Lembaga Jasa Keuangan

LPMUBTI : Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

NPL : Non-Performing Loan

OJK : Otoritas Jasa Keuangan

P2P Lending: Peer-to-Peer Lending

UUP : Undang-Undang Perbankan

